



## EFEKTIVITAS PERAN RESORT KONSERVASI WILAYAH MEULABOH DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PENYU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI

Ulfa Indriani\*<sup>1</sup>, Putri Keumala Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum/Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 23650, Indonesia.

\*Email korespondensi: [uul130702@yahoo.com](mailto:uul130702@yahoo.com)<sup>1</sup>

Diterima 28 Agustus 2023; Disetujui 28 September 2023; Dipublikasi 31 Oktober 2023

**Abstract:** *Sea turtles are one of the protected animals, protection for sea turtles is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. However, lately trade and hunting for eggs to be traded has been rife, one of which is in the Meulaboh area. This poses a serious threat to turtle populations. In Meulaboh the institution that plays a role in protecting sea turtles is the Meulaboh Regional Conservation Resort. This study aims to find out how effective the role of the Meulaboh Region Conservation Resort is in protecting sea turtles as a protected animal and what obstacles are faced. This study uses empirical juridical research methods, namely direct research into the field. Data collection was carried out using interview techniques with the Conservation Resort in the Meulaboh area and Hunters and Turtle Egg Traders around the Meulaboh area, as well as collecting data by means of a literature study. The results of the study show that illegal hunting and trading of turtle eggs is still rife in the Meulaboh area. The effectiveness of the role of the Natural Resource Conservation Resort in the protection and preservation of sea turtles has not been effective. Supervision and efforts made by the Resort are still not optimal. The lack of optimal supervision and protection of sea turtles carried out by the Meulaboh Regional Conservation Resort is caused by several obstacles, namely, a lack of personnel, lack of infrastructure and lack of operational vehicle facilities which prevent officers from getting to the location and the existence of overlapping government policies.*

**Keywords:** *Effectiveness, Role, Protection, Turtle*

**Abstrak:** Penyu adalah salah satu satwa yang dilindungi, perlindungan terhadap penyu diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun akhir-akhir ini perdagangan dan perburuan telurnya untuk di perdagangkan marak terjadi, salah satunya di wilayah Meulaboh. Hal tersebut menjadi ancaman serius bagi populasi penyu. Di Meulaboh lembaga yang berperan dalam perlindungan terhadap penyu ialah Resort Konservasi Wilayah Meulaboh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi dan kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan Pihak Resort Konservasi wilayah Meulaboh dan Pemburu sekaligus Pedagang Telur Penyu di sekitar wilayah Meulaboh, serta mengumpulkan data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perburuan dan perdagangan terhadap telur penyu secara ilegal masih marak terjadi di kawasan Meulaboh. Efektivitas peran Resort Konservasi sumber Daya Alam dalam perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu belum berjalan secara efektif. Pengawasan dan upaya yang dilakukan pihak Resort masih kurang maksimal. Kurang optimalnya pengawasan dan perlindungan terhadap satwa penyu yang dilakukan oleh Resort Konservasi Wilayah Meulaboh disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya yaitu, minimnya personil, kurangnya prasarana dan kurangnya fasilitas kendaraan operasional yang menghambat petugas untuk terjun ke lokasi serta adanya kebijakan pemerintah yang tumpang tindih.

**Kata kunci :** *Efektivitas, Peran, Perlindungan, Penyu.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara bahari atau negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) beserta ekosistemnya. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara mega *biodiversity*, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari flora dan fauna baik yang hidup di darat maupun biota yang hidup di laut yang menjadi ciri khas sendiri bagi Indonesia.

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah besar yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia melindungi dan mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, pengelolanya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan aturan yang sudah ada agar kelestariannya dapat terjaga guna untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis satwa, dari berbagai ragam jenis satwa yang ada di Indonesia beberapa jenisnya merupakan satwa yang dilindungi oleh negara dan sebagian diantaranya adalah satwa endemik. Satwa endemik adalah jenis satwa yang secara alami keberadaannya hanya ada di suatu wilayah tertentu. Satwa endemik Indonesia harus dijaga kelestariannya, karena apabila punah di

Indonesia maka satwa-satwa endemik tersebut juga akan punah di dunia, maka daripada itu kelestarian satwa harus dijaga. Namun pada faktanya perdagangan satwa dilindungi secara ilegal masih sering terjadi dan menjadi ancaman besar bagi kelestarian satwa di Indonesia

Ketentuan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap Satwa dan penyelenggaraan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ialah “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Adapun jenis Satwa yang berstatus dilindungi merupakan satwa yang langka dan keberadaannya terancam punah. Daftar jenis-jenis satwa yang dilindungi terdapat di dalam “Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi”. Selain diatur di dalam hukum nasional perlindungan terhadap satwa sebagai bagian dari Keanekaragaman Hayati juga diatur oleh Hukum Internasional melalui konvensi internasional, salah satunya *CITES (Convention on international Trade In Endangered Species Wild Fauna And Flora)* yaitu perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perdagangan spesies satwa dan Tumbuhan Liar Yang terancam Punah. Selain perjanjian internasional juga ada organisasi internasional yaitu *IUCN (International Union For Conservation Of Nature)* sebagai organisasi pelestarian alam dunia yang berperan penting

terhadap pelestarian satwa yang dilindungi, salah satu tugasnya ialah menerbitkan daftar merah terhadap spesies-spesies satwa yang populasinya menurun dan mendekati kepunahan.

Penyu adalah salah satu jenis satwa endemik yang termasuk kedalam daftar merah dan keberadaannya terancam punah. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab kepunahan bagi populasi penyu, diantaranya yaitu faktor alam, pemangsa alami dan diburu manusia. Dari ketiga faktor tersebut faktor yang cukup besar bagi kepunahan penyu ialah faktor alam dan faktor pemburuan oleh manusia. Penyu mempunyai siklus bertelur yang sangat beragam tergantung dari jenisnya, pada umumnya siklus bertelur penyu mulai dari 2 sampai dengan 8 tahun sekali. Penyu termasuk sebagai satwa endemik indonesia, di dunia Ada 7 jenis penyu, 6 diantaranya terdapat di Indonesia, diantaranya yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih (*Natator depressus*) dan Penyu Tempayan (*Caretta caretta*). Enam jenis penyu yang ada di indonesia digolongkan sebagai satwa yang terancam punah.

Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh terletak di ujung pulau sumatra. Populasi penyu terdapat di pesisir pantai Aceh Barat. Keberadaan penyu sering dijumpai di pesisir pantai suak ribee, suak sigadeng, pantai suak timah, pantai suak pandan dan pantai Lhok Bubon. Pesisir pantai Aceh Barat menjadi salah satu tempat penyu betina mendarat untuk bertelur. Dari 7 spesies penyu

yang ada di Indonesia, spesies penyu yang sering di temukan di pesisir pantai Aceh Barat adalah penyu sisik, penyu hijau dan penyu belimbing. Sebagai satwa endemik Indonesia yang termasuk satwa yang terancam punah, sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang seharusnya bisa melakukan pengawasan dan upaya perlindungan serta pelestarian terhadap penyu. Namun pada fakta di lapangan perburuan dan perdagangan ilegal terhadap telurnya masih sering terjadi. Pedagang menjual telur penyu secara terang-terangan di warung, warung kopi dan bahkan di media sosial.

Lembaga yang berperan penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa di indonesia adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), di Aceh Barat lembaga Konservasi Sumber Daya Alam disebut Resort Konservasi Konservasi Wilayah Meulaboh. Salah satu tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah melakukan upaya perlindungan dan pelestarian penyu, seperti pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan penyu dan mempunyai wewenang melaksanakan kawasan konservasi sebagai upaya pelestarian terhadap satwa. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam proses keberlangsungan hidup satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam seharusnya dapat melakukan pengawasan agar mencegah perburuan dan perdagangan telur penyu sebagai upaya perlindungan terhadap satwa penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi, agar populasinya tetap terjaga dan tidak punah.

Kurangnya upaya pengawasan dan perlindungan terhadap penyu dari Resort Konservasi Wilayah Meulaboh serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan penyu menyebabkan perburuan dan perdagangan telur penyu secara ilegal di kawasan pesisir pantai Aceh Barat masih sering terjadi yang menjadi ancaman besar terhadap keberadaan populasi penyu di Aceh Barat, seharusnya keberadaannya dilindungi dan dilestarikan agar populasinya tidak punah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada 2 pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan penyu sebagai satwa yang dilindungi ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam melakukan perlindungan terhadap penyu?

Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Mengetahui bagaimana Efektivitas Peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam melakukan perlindungan terhadap penyu.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berjudul Efektivitas Peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh Dalam Perlindungan Terhadap Penyu Sebagai Satwa Dilindungi. Penelitian ini didasarkan pada ide dan pemikiran yang muncul dalam tugas akhir yang berbentuk

jurnal. Dalam pembuatan jurnal ini juga memanfaatkan berbagai masukan dari banyak pihak dan penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian ini. Adapun beberapa judul karya ilmiah yang hampir sama yaitu :

1. Anggi Arif Hidayat dkk, tahun 2019 yang berjudul “ Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta”. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini ialah tempat penyelesaian penelitian ini di BKSDA Yogyakarta dan penelitian penulis di Resort Konservasi Wilayah Meulaboh. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait peran dari BKDA sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan satwa.
2. Rolani Ewi, tahun 2021 yang berjudul (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (studi kasus di BKSDA Aceh”. Adapun perbedaannya ialah tempat penyelesaian penelitian ini di BKSDA Aceh sedangkan penelitian penulis di Resort Konservasi Wilayah Meulaboh. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait peran lembaga BKSDA.
3. Evi Dwi Jayanti Kristiani Putri dkk, tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu Di Kota Samarinda”. Adapun perbedaannya ialah pada tempat penelitian. sedangkan persamaannya ialah mengkaji terkait perlindungan terhadap penyu.
4. I Komang Arya Sentana Mahendra dkk, tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali”. Adapun

perbedaannya nya ialah pada tempat penelitian dan persamaanya ialah sama-sama mengkaji terkait penegakan hukum terhadap perlindungan penyu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian langsung kelapangan (field research) untuk memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan yang berkaitan dengan peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh, dengan melakukan pendekatan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan sebagai upaya mendapatkan informasi yang akurat terhadap penanganan perlindungan penyu sebagai satwa yang dilindungi di wilayah Meulaboh . Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) untuk pengumpulan data sekunder, dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatau fenomena secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama antara lain

penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan Hukum Terhadap Penyu di Kabupaten Aceh Barat.**

Balai konservasi sumber daya alam atau yang sering disingkat BKSDA adalah unit pelaksana teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Konservasi Sumber Daya Alam di pimpin oleh seorang kepala balai. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berperan sebagai unit pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam yang mempunyai tugas pokok yang diantaranya yaitu, penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satwa langka termasuk dalam satwa yang di awasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dijaga kelestariannya. Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi juga merupakan tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam di klasifikasikan menjadi 2, yaitu : Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas I yang disebut “Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam” dan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas II yang disebut “Balai Konservasi Sumber Daya Alam”.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari 2 tipe, yaitu: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A dan tipe B. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan tipe B terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga terdiri dari 2 tipe yaitu tipe A dan Tipe B. Tipe A terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, Seksi Konservasi Wilayah III, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan tipe B terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis, konservasi sumber daya alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh termasuk dalam unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam tipe B yang terdiri dari subbagian Tata Usaha, 2

seksi wilayah dan kelompok jabatan fungsional. Seksi wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh terdiri dari :

- a. Seksi konservasi wilayah I dengan wilayah kerja yang meliputi Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Jeumpa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa.
- b. Seksi Konservasi wilayah II dengan wilayah kerja yang meliputi , Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Singkil, Siemeuleu, dan Subulussalam.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh merupakan lembaga pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan, perlindungan dan pelestarian terhadap satwa yang merupakan bagian dari Keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang dimiliki Indonesia, agar kelestariannya dapat terus terjaga. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mempunyai 21 Resort Konservasi, Resort Konservasi Wilayah Meulaboh termasuk kedalam seksi konservasi wilayah II yang memiliki 3 wilayah kerja yaitu, Aceh Barat, Nagan Raya dan Siemeuleu. Resort Konservasi Wilayah Meulaboh beralamat di Jl. Manekroo, Lr. Harimau, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Resort Konservasi Wilayah Meulaboh sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan terhadap satwa yang berada dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Seksi Konservasi Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Perlindungan terhadap penyu sebagai satwa dilindungi yang populasinya terdapat di pesisir pantai Aceh Barat adalah salah satu tugas Resort Konservasi Wilayah Meulaboh. Penyu adalah salah satu satwa langka yang terancam kepunahannya, perlindungan hukum terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi sudah diatur baik oleh hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia perlindungan terhadap satwa liar, termasuk penyu sudah diatur didalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Semua jenis penyu laut di Indonesia termasuk sebagai satwa yang dilindungi dan dilarang untuk diperjual belikan baik dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya : “setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”. Melalui Surat Edaran

menteri Nomor 526/MENKP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, juga melarang perniagaan Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya dan juga memperingatkan kepada Pemerintah Daerah yang di daerahnya terdapat kegiatan jual-beli telur penyu baik bagian tubuhnya maupun produk turunan yang berasal dari penyu adalah perbuatan kejahatan dan di larang serta dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. “Dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga menyebutkan hukuman pidana bagi pihak-pihak yang sengaja memperjual belikan satwa yang dilindungi secara ilegal akan dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah”. Akan tetapi meskipun sudah banyak peraturan sebagai payung hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi, namun pada pelaksanaannya penerapan peraturan tersebut masih kurang optimal, terlebih lebih kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti kurangnya pengawasan serta edukasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, salah satunya penyu.

Pesisir pantai di Aceh Barat keberadaan penyu sering dijumpai di sekitaran Pantai Suak ribee, suak sigadeng, suak timah, suak pandan dan di pesisir pantai Lhok Bubon. Pantai Aceh Barat menjadi tempat mendarat bagi penyu betina untuk bertelur pada musimnya. Umumnya penyu yang sering dijumpai di sekitar pantai Aceh Barat adalah penyu lekang dan penyu belimbing. Adanya populasi penyu di Aceh

Barat sudah seharusnya Resort Konservasi melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap penyu. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara dengan beberapa masyarakat dan pemburu yang mendagangkan telur penyu di sekitar pesisir pantai Aceh Barat, peneliti mendapatkan bahwa sampai saat ini perburuan terhadap telur penyu untuk di perdagangkan masih sering terjadi di Aceh Barat yang menjadi ancaman besar bagi populasinya.

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan pihak Resort Konservasi Wilayah Meulaboh di kantornya pada tanggal 07 maret 2023 terkait dengan perlindungan terhadap penyu sebagai satwa dilindungi. Kejahatan perdagangan telur penyu di Aceh Barat dan upaya apa saja yang sudah dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap penyu, jawaban dari pihak pihak Resort berbanding terbalik dengan faktanya di lapangan, pihak Resort menjawab bahwa sejauh ini belum pernah ada data tentang perdagangan terhadap telur penyu di Kabupaten Aceh Barat, bahkan pihak Resort mengatakan bahwa di Aceh Barat tidak pernah ada kegiatan perdagangan telur penyu. Pihak Resort menjelaskan bahwa memang belum pernah ada laporan dari masyarakat terkait adanya perburuan dan perdagangan ilegal telur penyu di Aceh Barat, maka dari itu data terkait perdagangan telur penyu tidak ada di Resort Konservasi Wilayah Meulaboh. Terkait dengan perlindungan terhadap penyu memang salah satu tugas dari pada Resort, namun sejauh ini di di Resort Konservasi wilayah Meulaboh belum mendapatkan laporan terkait perburuan dan

perdagangan telur penyu. Pihak resort menjelaskan bahwa apabila terdapat perburuan dan perdagangan di wilayah Aceh Barat, masyarakat bisa melaporkan kepada pihak BKSDA baik melalui call canter maupun secara langsung ke kantor. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi seperti penyu, Resort Konservasi sumber daya alam meulaboh juga bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri dalam perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi. Apabila kedapatan ada yang memperdagangkan telur penyu di Aceh Barat tindakan yang akan dilakukan pihak resort ialah dengan memberikan surat teguran, apabila setelah diberikan surat teguran oknum tersebut masih melakukan kejahatannya maka kelanjutannya akan di proses secara hukum. Akan tetapi dari hasil penelitian langsung terjun ke lapangan dan wawancara dengan pemburu dan pedagang telur penyu di Kabupaten Aceh Barat, maka diketahui perburuan telur penyu untuk di perdagangkan secara ilegal masih sering terjadi.

Hasil wawancara dengan Bapak Bachtiar salah seorang pemburu dan pedagang telur penyu pada hari jumat, tanggal 24 maret 2023. Maka di dapatkan informasi bahwa memang perdagangan telur penyu masih sering terjadi di sekitaran pantai Suak Ribee. Beliau sebagai pemburu telur penyu menjelaskan bahwa jenis penyu yang sering mendarat dan bertelur di sekitaran Pantai Suak Ribee ialah Penyu lekang dan Penyu Belimbing. Penyu mendarat 3 kali dalam setahun, yaitu berkisar dari bulan September sampai dengan Maret tahun berselang. Dalam satu kali bertelur seekor



penyu bisa menghasilkan 80 sampai dengan 100 telur. Kegiatan berburu telur penyu biasanya dilakukan pada malam hari, ketika penyu mendarat di pantai yang sepi untuk bertelur. Telur yang didapat dari hasil berburu tersebut dijual di warung – warung terdekat dengan harga berskisar dari Rp. 5.000 per/butir sampai dengan Rp. 8.000 per/ butir, tergantung besar kecilnya ukuran telur. Menurut keterangan beliau juga menyampaikan bahwasanya selain beliau ada juga beberapa orang lainnya yang melakukan berburu dan menjual telur penyu di sekitaran Pantai Suak Ribee sebagai salah satu mata pencariannya.

Selain itu , hasil wawancara dengan Bapak Musa salah seorang warga Aceh Barat yang juga seorang pemburu telur penyu menjelaskan keberadaan penyu di pesisir Aceh Barat benar adanya, namun populasinya semakin hari semakin menurun. Dulu sebelum Tsunami Aceh pada 2004 populasi penyu di Aceh Barat lebih banyak bahkan dalam setahun bisa di dapat puluhan sarang, berbeda hal nya dengan sekarang yang dari tahun ke tahun populasinya semakin sedikit. Beliau juga menjelaskan penyebab dari semakin berkurangnya populasi penyu yaitu karena seringnya penyu terjatuh jaring dan pukat tarik ikan, penyu yang didapat kadang dalam keadaan mati bahkan ada yang masih hidup dan diambil oleh masyarakat yang mendapatkannya. Selain itu abrasi pantai serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan habitat penyu, seperti tanggul pemecah ombak yang menyebabkan hilangnya pantai juga menjadi penyebab penyu sudah jarang mendarat karena penyu sudah tidak

memiliki tempat bertelur. Penyu mendarat 3 kali dalam setahun yaitu pada musim timur, yaitu berkisar dari bulan Oktober sampai dengan maret tahun berselang. Penyu menghasilkan telur sekitar 90 sampai dengan 150 butir telur dalam satu sangkar, menurut umur dan jenisnya. Ukuran telur yang dihasilkan biasanya ada dua jenis yaitu ada yang ukuran kecil dan besar. Telur penyu hasil buruan beliau selain di konsumsi sendiri maka dijual juga ke orang lain, banyaknya minat masyarakat terhadap telur penyu membuat penjualan telur cepat laku. Beliau biasa mencari telur penyu di sekitar pantai suak ribee, suak sigadeng bahkan sampai suak timah.

Hasil wawancara dengan Bapak Muslim, beliau mengatakan bahwa dalam beberapa bulan ini penyu jarang ditemukan karena bukan musim penyu untuk mendarat. Biasa naik musim Timur, namun setelah kejadian Tsunami di Aceh pada 2004 penyu sudah jarang mendarat untuk bertelur di pesisir pantai Aceh Barat. Banyak persarang sekitar 80 sampai dengan 100 butir. Pada musim timur tahun ini beliau sering berburu namun belum pernah mendapatkan sarangnya lagi. Sekali berburu biasanya bisa mendapatkan dua sarang. Malam adalah waktu yang tepat untuk berburu telur penyu, karena kebiasaanya pada pada malam hari penyu betina akan mendarat untuk bertelur disekitar pantai yang sepi. Harga jual telur penyu oleh beliau Rp. 4000 per/butir baik yang kecil maupun yang ukuran besar. Selain di konsumsi sendiri telur penyu juga dijual. Pada saat memburu telur penyu beliau tidak sendiri, keseringannya berdua dengan temannya, namu banyak juga pemburu

lain yang datang untuk memburu telur penyu. dalam melakukan perburuan beliau berjalan menelusuri tepi pantai dari suak ribe sampai pantai suak timah.

**Tabel 1 . penjualan telur penyu oleh Bapak Musa dan Muslim pada tahun 2021 - 2023:**

No.	Nama	2021	2022	2023
1	Musa Husin	280 Butir	285 Butir	180 Butir
2	Muslim	540 Butir	360 Butir	0 Butir

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Musa dan Muslim

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terlihat bahwa tindak pidana perburuan terhadap telur penyu untuk diperdagangkan masih sering terjadi di wilayah Meulaboh. Hal tersebut merupakan ancaman serius bagi habitat penyu di pesisir pantai Meulaboh. Selain karena diburu, penyebab turunnya populasi penyu di pesisir pantai Meulaboh juga di sebabkan karena sering terjatoh oleh jaring nelayan yang menangkap ikan dan terkena pukuk tarik, pembangunan infrastuktur yang tidak memperhatikan habitat penyu serta abrasi pantai yang disebabkan oleh faktor alam. Masih sering terjadinya perburuan terhadap telur penyu juga tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat disekitar Aceh Barat tentang perlindungan terhadap penyu sebagai satwa terancam punah yang harus dilindungi dan kurangnya pengawasan dan perlindungan dari pemerintah sebagai upaya perlindungan penyu. Resort Konservasi Wilayah Meulaboh adalah unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam yang berwenang dalam perlindungan terhadap satwa sudah seharusnya berperan aktif dalam melakukan pengawasan

dan perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi. Sebagai unit pelaksana teknis Resort Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Unit pelaksana Teknis tugas pokok sebagai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya sebagai berikut:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;

- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Berdasarkan fakta dilapangan Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi belum melakukan upaya perlindungan terhadap penyu sesuai fungsinya sebagai unit pelaksana teknis. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan yang menyebabkan masih banyaknya

perburuan dan perdagangan secara ilegal terhadap telur penyu, belum adanya upaya sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap penyu serta larangan untuk di buru yang menyebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan penyu, serta belum adanya upaya pelestarian yang dilakukan seperti konservasi dan sebagainya. Belum adanya upaya-upaya yang dilakukan menjadi tolak ukur bahwa efektivitas peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan penyu sebagai satwa yang dilindungi belum berjalan efektif, pengawasan, perlindungan serta pelestarian terhadap satwa penyu belum berjalan maksimal.

#### **Kendala yang dihadapi Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi.**

Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Resort Konservasi Wilayah Meulaboh terhadap penjuluan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi juga di sebabkan oleh beberapa kendala diantaranya yaitu, tidak adanya laporan dari masyarakat terkait adanya perburuan dan perdagangan telur penyu, kurangnya Personil yang hanya 4 orang di Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dengan cakupan wilayah kerja 3 kabupaten menjadi kendala pihak Resort dalam menjalankan tugas dan tupoksinya. Kemudian banyaknya permasalahan dan konflik yang terjadi di beberapa wilayah yang mengharuskan tim Resort harus berbagi tugas untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Selain itu, kurangnya

fasilitas kendaraan operasional, Resort Konservasi Wilayah Meulaboh hanya mempunyai satu unit kendaraan motor sedangkan personilnya ada 4 orang, hal tersebut juga menjadi sebuah kendala pada saat petugas akan terjun ke lokasi, kelengkapan fasilitas seperti kendaraan operasional yang mendukung akan memudahkan petugas untuk terjun ke lokasi dan menjalankan tugasnya. Selanjutnya adanya kebijakan pemerintah yang tumpang tindih tanpa memperhatikan sisi konservasi perlindungan terhadap satwa juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Resor Konservasi Wilayah Meulaboh, seperti banyaknya pembangunan dan pembukaan lahan yang menyebabkan terganggunya beberapa habitat satwa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan adapun kesimpulan dari penelitian ini :

1. Efektivitas Peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi belum berjalan efektif, baik dalam hal pengawasan, perlindungan dan upaya yang dilakukan belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya perburuan telur penyu untuk diperdagangkan secara ilegal yang terjadinya di Pesisir pantai Kabupaten Aceh Barat. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan penyu yang menyebabkan kesadaran masyarakat untuk melindungi penyu masih sangat rendah, serta

belum ada upaya sosialisasi dari pihak Resort tentang perlindungan terhadap penyu.

2. Belum efektifnya peran Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dalam perlindungan terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi juga di sebabkan karena beberapa kendala diantaranya yaitu, kurangnya personil dengan wilayah kerja yang mencakup 3 kabupaten, banyaknya permasalahan terkait perlindungan satwa yang terjadi, kurangnya fasilitas seperti kendaraan operasional, serta adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan sisi konservasi sumber daya alam.

### Saran

Adapun saran yang ingin diberikan dalam penelitian ini ialah :

1. Agar Resort Konservasi Wilayah Meulaboh untuk kedepannya bisa lebih memaksimalkan perannya menjadi lebih efektif melalui upaya – upaya yang dilakukan dalam perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu agar meminimalisir terjadinya perburuan dan perdagangan telur penyu yang mengakibatkan kepunahannya semakin terancam.
2. Agar Resort Konservasi Wilayah Meulaboh dengan kendala yang dihadapi sangat diperlukan kerjasama dengan semua pihak, seperti masyarakat, pemerintah dan penegak hukum setempat dalam melaksanakan pengawasan, perlindungan, pelestarian dan upaya-upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, seperti penyu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016, tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

### Buku

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 127-129

Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 317-320 5

Abrooza A. Yusra, Agri Aditya Fisesa, Andi Fachrizal, Hendro Susanto. *PENYU DAN PALOH*, 2016.

Bambang Semedi, Bagyo Yanuwidi, Marjono, Putri Dila Nur Fatimah Afionita, Novia Fara Diza, Setya Nuri Fatma Dewi. “Wisata Virtual Penyu Untuk Medukung Pariwisata Bahari Di Pantai Serang , Kabupaten Blitar.” *Abdi Geomedisains* 2, no. 2 (2022): 108–118

### Skripsi

Angga Arif Hidayat, Nasrullah, Beni Hidayat. “Peran Balai Konservasi Sumber Daya

Alam (Bksda) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta” 8, no. 5 (2019): 55. Diakses 05 Maret 2023

Rolani, Ewy. “( BKSDA ) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi ( Studi Kasus Di Bksda Aceh ) Skripsi.” *Skripsi* (2021). Diakses 10 April 2023

### Jurnal

Evi Dwi Jayanti Kristiani Putri<sup>1</sup>, Susilo Handoyo<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>. “Law Enforcement Of Turtle Egg Sellers In Samarinda Artikel.” *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu Di Kota Samarinda* 1, no. September (2019): 1–18.

I Komang Arya Sentana Mahendra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 384–390.